



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMUEL MAHO anak dari RAMY SANJAYA**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Tungkul, Rt. 03, Rw. 07, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Samuel Maho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama Mas Joko Wiwoho, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Amarta No.7 RT 005 RW 011 Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan No.1185 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt., tertanggal 26 Maret 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL MAHO anak dari RAMY SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMUEL MAHO anak dari RAMY SANJAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dres warna putih
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna biru muda
 - 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah Sandal warna pinkDikembalikan kepada saksi ANAK(korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMUEL MAHO anak dari RAMY SANJAYA pada
hari Kamis, 03 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada
bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023,
bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kota Surakarta atau setidaknya
di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Surakarta, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak yaitu ANAK berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor - korban lahir di Surakarta, 26 Maret 2016, pada saat kejadian
berumur 7 Tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mula korban ANAK bermain di depan rumah
terdakwa bersama teman-temannya, kemudian terdakwa memanggil korban ;
- Bahwa setelah korban masuk kedalam rumah, terdakwa
memberikan minuman Nata de Coco dan menyuruh korban duduk dan saat
korban duduk terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana
dalam korban kemudian meraba-raba dan mengesek gesek vagina atau alat
kelamin korban kurang lebih 15 detik, dan terdakwa sempat menanyakan
kepada korban "PIYE KERI ORA" lalu dijawab korban "IYO KERI MAS"
kemudian korban pulang ;
- Bahwa ketika sampai dirumah tiba-tiba menangis dan
bercerita kepada saksi (ibu korban) dan saksi (ayah korban) kalau alat
kelaminnya di pegang-pegang oleh terdakwa dengan cara tangan kanan
terdakwa dimasukkan kedalam celana dalamnya dan alat kelaminnya
digesek gesek ;
- Bahwa setelah mendapat cerita korban, saksi (ibu korban)
dan saksi (ayah korban) tidak terima dan mencari terdakwa di rumahnya,
namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa
mendatangi rumah korban dan memohon maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban menjadi trauma,
sering diam dan kalau buang air kecil merasa kesakitan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD DR. Moewardi Surakarta atas nama ANAK Nomor : - , tanggal 07 Agustus 2023. yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr Putri Eka Pratiwi dan Dr Darto SpOG Subsp Urogin Re dengan kesimpulan :

- Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh korban tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat benda tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina, tidak terdapat produk kehamilan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban:

Tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bermain didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mau memberikan minuman Nata De Coco dan setelah sampai didepan rumahnya, Saksi disuruh duduk keemudian tangan kanan Terdakwa dimasukan kedalam celana Saksi, dan jarinya masuk kedalam lubang vagina Saksi, kemudian Saksi pamit pulang dan setelah sampai dirumah Saksi menangis dan bercerita dengan ibu;
- Bahwa Saksi ada merasakan sakit pada kemaluan apabila saat buang air kecil (kencing);
- Bahwa pakaian yang Saksi kenakan adalah pakaian dress warna putih, celana pendek warna hitam, celana dalam warna biru muda, kaos dalam warna putih dan sandal warna pink;
- Bahwa saat ini Saksi masih sekolah;
- Bahwa Saksi lama dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan tangannya setelah memegang kemaluan Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diam saja pada saat Terdakwa memegang kemaluan Saksi karena takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak menakut-nakuti Saksi pada saat itu;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah lagi bermain di tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini perihal perbuatan cabul terhadap anak Saksi bernama ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa awal mula pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 korban sehabis pulang bermain dengan temannya, sesampainya di rumah tiba-tiba menangis dan menceritakan kepada Saksi dan ayahnya bahwa telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara tangannya masuk alat kelamin korban cara memasukan tangannya ke bagian alat kelamin / vagina korban dan di gesek-gesek, kemudian korban merasa kesakitan dan menangis;
- Bahwa kronologi pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi awal mula pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB korban dan teman nya bermain didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil korban agar masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa memberikan nata decoco kepada korban setelah itu korban Terdakwa pangku dan tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana dalam korban, kemudian tangan/jari Terdakwa mengesek gesek alat kelamin korban;
- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut suami saksi tidak terima dan mencari terdakwa di rumahnya, namun tidak ketemu, setelah itu tidak lama bapak dan ibunya terdakwa mendatangi rumah korban dan memohon maaf kepada saksi dan suami;
- Bahwa dari peristiwa itu anak Saksi mengalami trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa pakaian yang anak Saksi kenakan adalah pakaian dress warna putih, celana pendek warna hitam, celana dalam warna biru muda, kaos dalam warna putih dan sandal warna pink;
- Bahwa anak Saksi sebelum kejadian pencabulan belum pernah bermain dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini perihal perbuatan cabul terhadap anak Saksi bernama ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa awal mula pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 korban sehabis pulang bermain dengan temannya, sesampainya di rumah tiba-tiba menangis dan menceritakan kepada Saksi dan ibunya bahwa telah di dilakukan cabuli (alat kelaminnya di pegang-pegang) oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi awal mula pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB korban dan teman nya bermain didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil korban agar masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa memberikan nata decoco kepada korban setelah itu korban Terdakwa pangku dan tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana dalam korban, kemudian tangan/jari Terdakwa mengesek gesek alat kelamin korban;
- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut Saksi tidak terima dan mencari Terdakwa di rumahnya, namun tidak ketemu, setelah itu tidak lama bapak dan ibunya Terdakwa mendatangi rumah korban dan memohon maaf kepada Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa dari peristiwa itu anak Saksi mengalami trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa pakaian yang anak Saksi kenakan adalah pakaian dress warna putih, celana pendek warna hitam, celana dalam warna biru muda, kaos dalam warna putih dan sandal warna pink;
- Bahwa anak Saksi sebelum kejadian pencabulan belum pernah bermain dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini perihal perbuatan cabul terhadap anak yang bernama ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada kronologi pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban awal mula pada saat itu Saksi dan cucu Saksi bernama BILQIS bermain di depan rumah, tiba-tiba korban teman cucu Saksi menghampir dan bermain bareng, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa memanggil kedua anak (ANAK dan BILQIS) yang berada didepan rumahnya, namun Saksi saat itu langsung mengajak pergi cucunya BILQIS karena ada acara keluarga dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memangku dan memeluk anak korban, saat itu Saksi hendak pergi dan mengajak cucu Saksi BILQIS, saat itu korban juga hendak pulang, namun Saksi melihat saat itu Terdakwa memanggil korban untuk ditawarkan minuman NATA DE COCO dan mengambilnya kedalam rumah, setelah itu Saksi pergi bersama cucu nya BILQIS;
- Bahwa kejadiannya pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib berada di Kota Surakarta;
- Bahwa dari peristiwa itu anak korban mengalami trauma dan setelah kejadian tersebut sering berada dirumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD DR. Moewardi Surakarta atas nama ANAK Nomor : - , tanggal 07 Agustus 2023. yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr Putri Eka Pratiwi dan Dr Darto SpOG Subsp Urogin Re dengan kesimpulan :

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh korban tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat benda tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina, tidak terdapat produk kehamilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 sekitar 17.00 WIB berada di rumah saya dengan alamat Kota Surakarta;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban main di depan rumah Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil korban dan menawarkan minuman NATA DE COCO dan setelah korban datang kemudian Terdakwa mengajak masuk kedalam rumah ditempat produksi NATA DE COCO tersebut, kemudian Terdakwa memangku korban dan mengelitik korban kemudian Terdakwa mengendong korban dan mendudukan korban diatas meja yang berada didepan Terdakwa setelah korban duduk kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban kemudian jari kanan Terdakwa meraba raba vagina atau alat kelamin korban kurang lebih 15 detik dan Terdakwa gesek-gesek pakai tangan, kemudian korban meminta pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena khilaf dan pelampiasan seksual;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, tidak lama orang tua korban datang kerumah Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu Terdakwa dan Bapak Terdakwa kerumah anak korban untuk memita maaf kepada orang tua korban tetapi saat itu tidak dimaafkan dan diusir lalu orang tua Terdakwa datang lagi kerumah orang tua korban dan meminta maaf dengan memberi uang pengobatan kepada orang tua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);;
- Bahwa uang pengobatan diberikan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Polisi dirumah keluarga sambil bekerja didaerah Seragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di hotel tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa satu atau dua hari Terdakwa masih dirumah setelah itu baru ke Seragen;
- Bahwa Terdakwa ke Seragen dengan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencabulan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meingankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge:

Tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa karena Terdakwa performa tidak sampai 100 %;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di sekolahkan di SMK;
- Bahwa Terdakwa lulus sekolah di SMK;
- Bahwa ada surat perjanjian perdamaian antara keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa, dan keluarga Terdakwa memberikan biaya untuk pengobatan anak korban Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menyerahkan fotokopi surat perjanjian damai dan surat pernyataan permohonan maaf kepada Hakim Ketua untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dres warna putih;
2. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah Celana dalam warna biru muda;
4. 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih;
5. 1 (satu) buah Sandal warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang bernama ANAK yang masih anak2;
- Bahwa benar pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 sekitar 17.00 WIB berada di rumah saya dengan alamat Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya korban main di depan rumah Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil korban dan menawarkan minuman NATA DE COCO dan setelah korban datang kemudian Terdakwa mengajak masuk kedalam rumah ditempat produksi NATA DE COCO tersebut, kemudian Terdakwa memangku korban dan mengelitik korban kemudian Terdakwa mengendong korban dan mendudukan korban diatas meja yang berada didepan Terdakwa setelah korban duduk kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban kemudian jari kanan Terdakwa meraba raba vagina atau alat kelamin korban kurang lebih 15 detik dan Terdakwa gesek-gesek pakai tangan, kemudian korban meminta pulang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena khilaf dan pelampiasan seksual
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, tidak lama orang tua korban datang kerumah Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu Terdakwa dan Bapak Terdakwa kerumah anak korban untuk memita maaf kepada orang tua korban tetapi saat itu tidak dimaafkan dan diusir lalu orang tua Terdakwa datang lagi kerumah orang tua korban dan meminta maaf dengan memberi uang pengobatan kepada orang tua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pengobatan diberikan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Polisi dirumah keluarga sambil bekerja didaerah Seragen;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di hotel tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa satu atau dua hari Terdakwa masih dirumah setelah itu baru ke Seragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan incassu Samuel Maho adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samuel Maho sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan selama persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, ternyata Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar, sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1 menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa dalam unsur ad.2 mengandung elemen elemen unsur, jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsurnya maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad 2 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 Undang undang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,, misal mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang bernama ANAK yang masih anak2;
- Bahwa benar pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 sekitar 17.00 WIB berada di rumah saya dengan alamat Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya korban main di depan rumah Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil korban dan menawarkan minuman NATA DE COCO dan setelah korban datang kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt



mengajak masuk kedalam rumah ditempat produksi NATA DE COCO tersebut, kemudian Terdakwa memangku korban dan mengelitik korban kemudian Terdakwa mengendong korban dan mendudukan korban diatas meja yang berada didepan Terdakwa setelah korban duduk kemudian Terdakwa memasukkan tangannaya kedalam celana dalam korban kemudian jari kanan Terdakwa meraba raba vagina atau alat kelamin korban kurang lebih 15 detik dan Terdakwa gesek-gesek pakai tangan, kemudian korban meminta pulang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena khilaf dan pelampiasan seksual;

Menimbang, bahwa dari fakta terbut diatas dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang memasukkan tangannaya kedalam celana dalam korban kemudian jari kanan Terdakwa meraba raba vagina atau alat kelamin korban kurang lebih 15 detik dan Terdakwa gesek-gesek pakai tangan, terhadap korban yang masih anak2, telah memenuhi menurut hukum unsur ad.2 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini kesemuanya milik saksi korban anak maka dikembalikan kepada saksi korban anak ANAK;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban anak mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban anak;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban dan telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL MAHO anak dari RAMY SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMUEL MAHO anak dari RAMY SANJAYA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dres warna putih
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna biru muda
 - 1(satu) buah Kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah Sandal warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban ANAK;

6. Mebebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Sunarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H.,M.H., Bambang Ariyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Eko Wahyu Widiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Agus Darwanta, S.H.,M.H.

ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, SH